



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

Jln Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164, Telp. (0274) 563515, 511830, 379418, 371120,
Ext. 3138 Fax. (0274) 564604

SURAT EDARAN
PERSIAPAN PEMBELAJARAN SEMESTER GENAP 2024/2025
PRODI KESEHATAN MASYARAKAT
Nomor: PS29/504/D/III/2025

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diberitahukan kepada mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat, terdapat beberapa hal yang harus diketahui dan diperhatikan sebelum memasuki perkuliahan Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025.

1. Masa perkuliahan sesuai kalender akademik UAD yang dimulai pada tanggal 10 Maret 2025.
2. Perkuliahan dilaksanakan secara *online* untuk pertemuan pekan pertama dan kedua yaitu pada tanggal 10-22 Maret 2025, kemudian dilanjutkan kembali mulai tanggal 07 April 2025 secara *offline* untuk pertemuan pekan ketiga sampai pekan keempat belas.
3. Mahasiswa **wajib** mengikuti perkuliahan sesuai dengan kelas yang sudah dipilih berdasarkan pengisian KRS, dan tidak diperkenankan untuk berpindah kelas tanpa sepersetujuan dosen pengampu.
4. Di pekan pertama dosen bersama mahasiswa wajib menyepakati kontrak perkuliahan secara tertulis. (<https://s.uad.id/DraftFileKontrakKuliah>).
5. Selama masa perkuliahan, izin tidak hadir kuliah dapat diterima dengan alasan :
 - a. Menjadi wakil universitas dalam sebuah kegiatan yang ditunjukkan dengan surat tugas dari pimpinan universitas.
 - b. Mengikuti kegiatan organisasi Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) dan Organisasi Otonom (ORTOM) dengan menunjukkan surat izin yang ditandatangani oleh pembina bagi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan oleh Ka. BIMAWA bagi organisasi tingkat universitas.
 - c. Surat izin sakit yang ditunjukkan dengan surat dokter.
 - d. Mendapat musibah atau kejadian yang tidak terduga yang bisa diterima, ditunjukkan surat pernyataan mahasiswa dengan diketahui orang tua/wali.



UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

Jln Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta 55164, Telp. (0274) 563515, 511830, 379418, 371120,
Ext. 3138 Fax. (0274) 564604

Proses pengajuan tersebut selambat-lambatnya 2 minggu setelah ketidakhadiran mahasiswa.

6. Proses klarifikasi ketidakhadiran perkuliahan wajib dilakukan melalui dosen pengampu **(Tidak diizinkan melalui Simeru)**.
7. Setiap pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan prodi kesehatan masyarakat akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan.

Demikian Edaran ini disampaikan, agar dijalankan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 06 Maret 2025

Kaprodi Kesehatan Masyarakat

Ahmad Faizal Rangkuti, S.KM., M.Kes.
NIPM. 198708232015081111213094